

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK I  
NOMOR 9 TAHUN 1966  
TENTANG  
PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS  
NASIONAL (P.N. PERMIGAN) TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 199 TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperoleh manfaat dan mempertinggi daya guna dan daya kerja yang sebesar-besarnya dari tenaga dan peralatan yang terdapat pada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) serta untuk mengadakan pengkhususan dari unit-unit dalam Perusahaan Negara tersebut, dipandang perlu untuk menyesuaikan organisasi Perusahaan Negara tersebut dengan "The Rising and Exploding Demands" Revolusi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan Nasional dalam rangka melaksanakan prinsip Berdikari dalam Bidang Ekonomi, khususnya dalam Bidang Perminyakan;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dianggap perlu untuk segera membubarkan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 237);

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3. Penetapan Presiden Nomor 26 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 99);

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 199 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 237) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional.

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAN) TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH Nomor 199 TAHUN 1961.

Pasal 1.

- (1) Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 237), terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bubar

- (2) Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi ditunjuk untuk mengatur cara-cara pelaksanaan pembubaran dan menyelenggarakan pengurusan dan pengawasan terhadap usaha-usaha dari Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) yang telah dibubarkan itu.

Pasal 2.

Semua kekayaan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini menjadi milik Negara c.q. Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 4 Januari 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 1966.  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/17